



PUTUSAN

Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMADI Bin DASUKI (Alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/ Jawa;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah Rt/Rw 011/005
Desa/Kel. Kedung Pengaron Kecamatan
Kejayan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 11 Nopember 2022 sampai dengan 30 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 1 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak 9 Januari 2023 sampai dengan 28 Januari 2023;

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwik Tri Haryati S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "WIWIK TRI HARYATI, S.H & REKAN" beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruhan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JUMADI Bin DASUKI (Alm) Bersama-sama dengan Markus (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Pinggir jalan termasuk kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat Pinggir jalan termasuk kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan terdakwa bertemu dengan Makrus (DPO) dan mengambil sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan harga pergram Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan membayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosy Satriya Martana SH. dan Saksi Rahmad Wahyudi mendapatkan informasi masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu kemudian Saksi Rosy Satriya Martana SH. dan Saksi Rahmad Wahyudi beserta Tim Resnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam kendang termasuk Dusun Karang tengah RT/Rw 011/005 Desa/Kel. Kedung Pengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotir masing-masing 1 (satu) kantong plastic kecil 4,41 (empat koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plastic kecil 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram, sebuah wadah kecil bukat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip, sebuah tas selmepang warna hitam dan sebuah kotak kecil terbuat dari plastic tersebut ditemukan

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



ditempat terdakwa menaruhnya yaitu dikandang ayam milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polre Pasuruan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dan keuntungan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 10475/ NNF/ 2022 pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Barang bukti Nomor : 12084/2022/ NNF berupa 3 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,199 gram milik tersangka JUMADI Bin DASUKI (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUMADI Bin DASUKI (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat dalam kendang termasuk Dusun Karang tengah RT/Rw 011/005 Desa/Kel. Kedung Pengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanperbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rosy Satriya Martana SH. dan Saksi Rahmad Wahyudi mendapatkan informasi masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu kemudian Saksi Rosy Satriya Martana SH. dan Saksi Rahmad Wahyudi beserta Tim Resnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam kendang termasuk Dusun Karang tengah RT/Rw 011/005 Desa/Kel. Kedung Pengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotir masing-masing 1 (satu) kantong plastic kecil 4,41 (empat koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plastic kecil 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram, sebuah wadah kecil bukat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip, sebuah tas selmepang warna hitam dan sebuah kotak kecil terbuat dari plastic tersebut ditemukan ditempat terdakwa menaruhnya yaitu dikandang ayam milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polre Pasuruan;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 10475/ NNF/ 2022 pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti:

Barang bukti Nomor : 12084/2022/ NNF berupa 3 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,199 gram milik tersangka JUMADI Bin DASUKI (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 2 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis hakim Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 2 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil Nomor Register Perkara: PDM-009/M.5.41/Enz.2/01/2023, tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa JUMADI Bin DASUKI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap JUMADI Bin DASUKI (Alm) selama 11 (sebelas) Tahun dan Denda Rp. 1.410.000.000,00 subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama masa penahanan para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) kantong plastic kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotir masing-masing 1 (satu) kantong plastic kecil 4,41 (empat koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plastic kecil 0,32 (nol

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



koma tiga dua) gram, dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram;
sebuah wadah kecil bukat warna hitam; 1 (satu) buah timbangan elektrik
warna hitam; 2 (dua) bungkus plastic klip; sebuah tas selmepang warna
hitam; dan sebuah kotak kecil terbuat dari plastic;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor
30/Pid.Sus/2023/PN Bil., tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaJUMADI Bin DASUKI (Alm), terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau
Melawan Hukum Membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan
I," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana
penjara selama10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp
1.000.000.000,- (satu mliliyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastic kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis
(shabu) dengan berat kotir masing-masing 1 (satu) kantong plastic

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



kecil 4,41 (empat koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plastic kecil 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram; sebuah wadah kecil bukat warna hitam; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 2 (dua) bungkus plastic klip; sebuah tas selmepang warna hitam; dan sebuah kotak kecil terbuat dari plastic;

- Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bil., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bil., tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Maret 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2023;

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil masing-masing pada tanggal 28 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil telah salah dan keliru menyatakan Pemohon Banding melakukan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan I "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil telah menerapkan peraturan hukum yang keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa oleh karena Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusan a quo sepatutnya layak untuk dibatalkan pada pemeriksaan Banding ini, Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan putusan Judex Facti dalam menerapkan hukum perkara a quo ini, karena secara formil Pasal 114 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



didakwakan kepada Pemohon Banding tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;

3. Bahwa perlu dicermati dengan seksama pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa JUMADI Bin DASUKI (Alm) , Pemohon Banding hanya sendiri, dan tidak sedang melakukan jual beli narkoba Sehingga bagaimana mungkin Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, menjual dan menguasai Narkoba Golongan I", sementara barang bukti tersebut hanya dikuasai oleh Pemohon banding/terdakwa JUMADI Bin DASUKI (Alm) karena menurut keterangan saksi Rosy Satriya Martana,SH dan RAHMAD WAHYUDI juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa/pemohon banding membeli sabu tersebut dari saudara namun saudara MARKUS tidak ikut ditangkap atau dijadikan DPO dan bahkan tidak dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, dan Pemohon Banding tidak mengetahui kegunaan dari sabu tersebut.
4. Bahwa bila mengacu pada pada fakta-fakta hukum di persidangan tidak ada satupun unsur Pasal tersebut terpenuhi secara sempurna, sebab barang bukti berupa Narkoba tersebut hanyalah dikuasai oleh Pemohon Banding/terdakwa JUMADI Bin DASUKI (Alm) , dan pada saat ditangkap pemohon banding sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba dan hanya ditangkap sendirian di dalam rumah Pemohon Banding/Terdakwa, selain itu terungkap fakta di persidangan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak pernah terlibat sebelumnya dalam peredaran gelap Narkoba;

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



5. Bahwa cara terdakwa JUMADI Bin DASUKI (Alm) memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut dari Sdr. MARKUS (DPO) dengan cara terdakwa menemui sdr.Markus (Dpo) dipinggir jalan termasuk Kecamatan Kejayan Kab.Pasuruan sedangkan pembayarannya terdakwa bayar tunai apabila sabunya habis terjual dan MARKUS tidak ikut ditangkap dan juga tidak dijadikan tersangka/DPO ataupun tidak dihadirkan sebagi saksi dalam perkara ini. Pemohon Banding pada saat ditangkap sedang sendirian dan tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika, dan apabila Pemohon Banding menjadi pembeli tentunya pada saat ditangkap Pemohon banding sedang menerima sabu tersebut kepada penjul atau orang lain, namun terungkap fakta di persidangan bahwa tidak ada pembeli pada saat ditangkap dan Pemohon banding hanya menguasai sabu tersebut, dan Pemohon banding sebelumnya tidak pernah tercatat dalam peredaran gelap narkotika dengan demikian unsur dalam pasal 114 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi karena Pemohon hanya menguasai barang bukti sabu tersebut dan terbukti pada saat ditangkap tidak sedang menjadi perantara, mengedarkan atau menjual sabu tersebut.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidak ada sama sekali menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut; sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Banding sehingga unsur tanpa hak membeli, menjual menguasai narkotika golongan I yang merupakan ruh Pasal

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



- 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;
7. Bahwa unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang kesemuanya harus dibuktikan, artinya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya tidak terbukti secara sempurna;
8. Bahwa tidak ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa (menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak terbukti maka kualifikasi yuridis unsur-unsur lainnya berakibat gugur;
9. Bahwa meskipun Pemohon Banding beranggapan Pemohon Banding tidak bersalah akan tetapi quad non berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya terhadap Pemohon Banding lebih tepat dikenakan Pasal 112 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Karena terdakwa hanya menguasai sabu tersebut dan tidak menjualnya;
10. Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan masa depan terdakwa dan keluarganya juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



11. Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukan pemeriksaan urin dan tidak didakwakannya ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dari penegak hukum yang memeriksa perkara aquo ;
12. Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami Penasihat hukum terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbutannya, apalagi terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya;
13. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangil terhadap penjatuhan pidana tersebut karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan, selain itu Terdakwa terbukti dipersidangan tidak pernah menawarkan narkotika tersebut namun terungkap fakta di persidangan berdasarkan

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



keterangan saksi-saksi dan terdakwa jika Terdakwa ditangkap sendirian dan tidak melakukan transaksi jual beli narkoba, dan Pemohon banding hanya menguasai sabu tersebut.. Dan pada saat ditangkap juga sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut dan sebelumnya tidak pernah tercatat dalam jaringan gelap peredaran narkoba;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa JUMADI BIN DASUKI(Alm) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 30/pidsus/2023/PN.Bil, tertanggal 21 Maret 2023, atas nama Terdakwa JUMADI BIN DASUKI(Alm), dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa JUMADI BIN DASUKI (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 sebagai "Tanpa hak membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama ;
4. Menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI terhadap diri Pemohon Banding";
5. Menyatakan Pasal 112 ayat 1(satu) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pasal yang paling tepat diberikan terhadap pemohon

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



banding/terdakwa JUMADI BIN DASUKI(Alm) dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Pemohon Banding/Terdakwa;

6. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa JUMADI BIN DASUKI(Alm) dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie dan terdakwa Pernah melarikan diri pada saat di Tahan di Rutan Polres Pasuruan pada tahap penyidikan.
- Bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak pernah mendapampingi persidangan terdakwa dalam fakta persidangan Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat Pinggir jalan termasuk kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan terdakwa bertemu dengan Makrus (DPO) dan mengambil sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan harga pergram Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan membayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual oleh terdakwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa sendiri terdakwa adalah

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



pelaku Jual beli Narkotika Gol I jenis shabu kami selaku Jaksa Penuntut Umum memahami dan menyadari pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa dengan memperhatikan hasil rapat tenaga teknis gabungan Mahkamah Agung RI dengan Lingkungan Peradilan Umum tahun 1985 tentang pemidanaan (Sentencing) terhadap tindak pidana yang dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat yaitu penyalahgunaan narkotika agar dijatuhi pidana yang tinggi.
- Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menolak alasan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN. Bil tanggal 21 Maret 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bil., tanggal 21 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu tinggi, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam kandang ayam dirumahnya Dusun Karang tengah RT.011 RW.005 Desa Kedung Pengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, terdakwa ditangkap aparat Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram, sebuah wadah kecil bukat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic klip, sebuah tas selempang warna hitam dan sebuah kotak kecil terbuat dari plastic dan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Markus (DPO) dengan harga pergramnya Rp. 1.100,000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dijual kembali dan keuntungannya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : : 10475/ NNF/ 2022 pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti, Nomor : 12084/2022/ NNF berupa 3 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,199 gram milik tersangka JUMADI Bin DASUKI (Alm) setelah dilakukan

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berusia relative muda yang masih dapat diharapkan memperbaiki dirinya oleh karena itu untuk tujuan pendidikan, koreksi dan tindakan Represif bagi T erdakwa, pidana yang dijatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini c ukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, yang mohon agar Terdakwa JUMADI BIN DASUKI(Alm) dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli,

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



menjual dan menguasai Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN. Bil., tanggal 21 Maret 2023, sepanjang menyangkut pertimbangan hukum dapat diterima, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu tinggi sehingga perlu diubah seperti pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bil., tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.

Bil., tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin DASUKI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, menjual dan menguasai Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu mliliyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastic kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastic kecil 4,41 (empat koma empat satu) gram, 1 (satu) kantong plastic kecil 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram; sebuah wadah kecil

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



bukat warna hitam; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 2 (dua) bungkus plastic klip; sebuah tas selmepang warna hitam; dan sebuah kotak kecil terbuat dari plastic;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2023** oleh **Mulyanto, SH** sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, S.H.,M.Hum** dan **Dina Krisnayati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Murtoyo, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Mutarto, S.H., M.Hum.

Mulyanto, SH

ttd

Dina Krisnayati, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murtoyo, S.H., M.Hum

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 477/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)